



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 51 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI PENGAMANAN TANAH MILIK DAERAH
SECARA ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI e-TANDA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan salah satu visi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yaitu Inovatif dan misi Kabupaten Tanah Laut antara lain berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya serta menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa untuk melaksanakan percepatan Reformasi Birokrasi salah satunya adalah dengan pengimplementasian sistem pemerintah berbasis elektronik;
 - d. bahwa dalam rangka optimalisasi penyediaan data dan informasi Tanah Milik Daerah secara elektronik dibuatlah inovasi melalui Aplikasi e-Tanda;
 - e. bahwa dalam rangka melaksanakan dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan Data dan Informasi Tanah Milik Daerah berbasis elektronik melalui e-Tanda;

BUPAT	BUPAT	BUPAT	BUPAT	BUPAT
KEPALA BKPD	KABAG HUKUM	PERAGAN PERAL	KABIDINBAG BKPD	KETIDAK

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

PUSAT KEPALA DINAS	PUSAT KABUPATEN	PUSAT KABUPATEN	PUSAT KABUPATEN	PUSAT KABUPATEN
A				

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
12. Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan

KORUP	KORUP	KORUP	KORUP	KORUP
KORUP	KORUP	KORUP	KORUP	KORUP
KORUP	KORUP	KORUP	KORUP	KORUP
KORUP	KORUP	KORUP	KORUP	KORUP

- Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

NO	NO	NO	NO	NO
KORLA BKPD	KABAG HUKUM	PERANG TER	KABIDHUKUM SMT	KORAP
<i>A</i>	<i>a</i>	<i>↓</i>	<i>↓</i>	<i>A</i>

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 1);
21. Peraturan Bupati Tanah Laut nomor 174 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut nomor 174 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI PENGAMANAN TANAH MILIK DAERAH SECARA ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI e-TANDA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

5. Pengurus Barang Pengelola adalah Pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik Daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
6. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik Daerah pada Pengguna Barang.
7. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Pengguna Barang milik Negara/Daerah.
8. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik Daerah selaku pejabat pengelola Keuangan Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pengamanan tanah milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk terwujudnya tertib administrasi pengelolaan pengamanan tanah milik Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel.

BAB III PENGINPUTAN DATA PENGAMANAN TANAH MILIK DAERAH

Pasal 3

- (1) Pengelo Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan tanah milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan tanah milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengamanan fisik;
 - b. pengamanan administrasi; dan
 - c. pengamanan hukum.

Pasal 4

- (1) Bukti kepemilikan tanah milik Daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.
- (2) Penyimpanan bukti kepemilikan tanah milik Daerah dilakukan oleh Pengelola Barang.

KEPALA SKPD	KABAG HUKUM	KELOMPOK KERJA	KABIDPRAS BPPD	KABIDPRAS BPPD
				

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan standar operasional prosedur dalam rangka pengamanan tanah milik Daerah.
- (2) Penetapan standar operasional prosedur dalam rangka pengamanan tanah milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENGINPUTAN DATA TANAH MILIK DAERAH

Pasal 6

Penginputan data pengamanan tanah milik Daerah dilakukan oleh Pengguna Barang dengan dibantu Pengurus Barang Pengelola/Pengurus Barang Pengguna pada alamat web <https://e-tanda.tanahlautkab.go.id/>.

BAB V
HAK AKSES e-TANDA

Pasal 4

- (1) SKPD yang akan mengakses Aplikasi e-Tanda guna mendapatkan data dan informasi Pengamanan Tanah Milik Daerah dengan ketentuan:
 - a. mengajukan surat permohonan kepada Pejabat Penatausahaan Barang dalam hal ini adalah kepala badan pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
 - b. pengajuan surat permohonan dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan
 - c. surat permohonan yang telah disetujui akan dibuatkan username dan password untuk mengakses Aplikasi e-Tanda.
- (2) Format surat permohonan kepada pejabat Penatausahaan Barang dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.





BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati Tanah Laut ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KOP	PALAP	PALAP	PALAP	PALAP
KOPALA BPTD	KABAG HUKUM	KEPANGK PER-01	KARDINABAG BPTD	KABID. SIS BPTD

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Aasisten I/II/III	
Kepala SKPD	
Kabag Mukam	


Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 10 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,


SUPARMI

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 10 Oktober 2024

Pj. BUPATI TANAH LAUT,


SYAMSIR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024 NOMOR 51

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR :

TANGGAL :

FORMAT SURAT PERMOHONAN AKSES APLIKASI e-TANDA

KOP SKPD

Nomor :

Pelaihari,

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Akses Aplikasi
e-TandaKepada Yth.
Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tanah Laut
selaku Pejabat
Penatausahaan Barang
di-Pelaihari

Sehubungan dengan keperluan
mohon disetujui akses data dan informasi Pengamanan Tanah
Milik Daerah melalui Aplikasi e-Tanda pada SKPD..... atas
nama:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Email :


Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya
diucapkan terimakasih.

Kepala SKPD,

.....
NIP.

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten III/III	
Kepala SKPD	
Kabag Mukum	

Pj. BUPATI TANAH LAUT,



SYAMSIR RAHMAN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR :
 TANGGAL :

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Jabatan :





Menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Hak akses atas Penyediaan data dan informasi Pengamanan Tanah Milik Daerah melalui Aplikasi e-Tanda adalah untuk keperluan kedinasan pada SKPD kami.
2. Segala hal yang terjadi akibat hal tersebut menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Pelaihari,

Kepala SKPD,

.....

Jabatan	Tanda Tangan
Sekretaris Daerah	
Aelsten I/11/111	
Kepala SKPD	
Kabag Mukum	

Pj. BUPATI TANAH LAUT,



SYAMSIR RAHMAN